



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Biro/UPT
di Lingkungan Pemprov Kalbar

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3/1/RO-ORG.B TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH warna khaki, PDH Kemeja putih dan PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah).
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada perangkat daerah tertentu.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 - d. Pakaian seragam batik KORPRI.
2. Pakaian dinas PPPK terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam.
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
3. Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - b. papan nama.
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri.
 - d. nama Pemerintah daerah.
 - e. lambang Pemerintah daerah.
 - f. tanda pengenalan.
4. Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
 - a. Papan nama.
 - b. Tanda pengenalan.
5. Penggunaan atribut pakaian Dinas Bagi PNS dan PPPK menyesuaikan dengan jenis pakaian dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, khusus untuk pakaian KORPRI penggunaan atribut mengacu pada Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022.
6. Penggunaan.....

6. **Penggunaan baju seragam PDH Khaki bagi pria di dalam Peraturan Gubernur di atas untuk pemakaiannya dimasukkan ke dalam dan menggunakan ikat pinggang berlogo KORPRI (sebagaimana terlampir).**
7. PDH Batik/tenun/lurik selain digunakan setiap hari Kamis dan Jum'at juga digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
8. Penggunaan warna kerudung bagi ASN wanita menyesuaikan dengan jenis pakaian dinas sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki, menggunakan kerudung warna kuning mustard tanpa motif.
 - b. PDH kemeja putih, bagi PNS menggunakan kerudung warna pink salem tanpa motif, bagi PPPK hari Senin dan Selasa menggunakan kerudung warna kuning mustard tanpa motif dan hari Rabu menggunakan kerudung warna pink salem tanpa motif.
 - c. PDH batik/lurik/khas daerah, warna kerudung menyesuaikan dengan baju tanpa motif.
 - d. Pakaian KORPRI, menggunakan kerudung warna hitam tanpa motif.
9. PDL pada perangkat daerah tertentu digunakan pada saat bertugas di luar kantor atau pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau kegiatan pelayanan publik dengan mempedomani peraturan Kementerian teknis atau ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
10. Penggunaan sepatu menyesuaikan dengan jenis pakaian dinas sebagai berikut :
 - PDH, PSL dan pakaian seragam KORPRI, menggunakan sepatu pantovel warna hitam.
 - PDL, menggunakan sepatu PDL warna khaki.
11. Dimintakan kepada Kepala Perangkat Daerah/Biro/ UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan pembinaan dan pengenaan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut di atas.
12. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Barat,

§{ttd}

Harisson

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 000.8.3/1/RO-ORG.B TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nam
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- j. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Pj. Gubernur Kalimantan Barat,



Harisson